



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2013

TENTANG

LANGKAH-LANGKAH PENGHEMATAN DAN PENGENDALIAN BELANJA
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA DALAM RANGKA PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2013

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 dan mengurangi dampak risiko fiskal atas beban subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : 1. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II;
2. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Jaksa Agung Republik Indonesia;
4. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
5. Sekretaris Kabinet;
6. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
7. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara.

Untuk :

PERTAMA : Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing, dalam rangka penghematan dan pengendalian belanja Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2013 dengan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDUA : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KEDUA : 1. Langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, dilakukan sesuai dengan hasil Sidang Kabinet tanggal 8 Mei 2013;

2. Masing - masing Kementerian Negara/Lembaga melakukan pemblokiran mandiri terhadap Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, dan menyampaikannya kepada Kementerian Keuangan, untuk selanjutnya dilakukan pemblokiran dalam rangka pemotongan anggaran.

KETIGA : Pemotongan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan :

1. Terhadap kegiatan yang bersumber dana dari Rupiah Murni, dengan tidak mengurangi anggaran:
 - a. kebutuhan biaya tetap berupa belanja pegawai dan belanja barang operasional penyelenggaraan kantor;
 - b. kebutuhan anggaran dalam rangka penyediaan dana Rupiah Murni Pendamping;
 - c. alokasi anggaran pendidikan;
 - d. alokasi Pinjaman dan Hibah Luar Negeri;
 - e. alokasi Pinjaman dan Hibah Dalam Negeri;
 - f. alokasi Badan Layanan Umum (BLU); dan
 - g. alokasi Surat Berharga Syariah Negara *Project Base Sukuk* (SBSN PBS).

2. Terhadap ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

2. Terhadap alokasi anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sepanjang tidak menghambat pencapaian target penerimaan dan kinerja PNBP;
3. Dengan mengoptimalkan pemotongan sebagaimana dimaksud pada angka 1, atas alokasi anggaran belanja barang non operasional non prioritas, anggaran yang diblokir, *output* cadangan, perjalanan dinas, honorarium, dan biaya rapat, serta hasil optimalisasi/sisa dana swakelola, sebagai sumber pemenuhan pemotongan anggaran;
4. Dengan memperhatikan realisasi anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga sampai dengan saat dilakukannya pemotongan anggaran, kegiatan yang sudah terikat kontrak, pemenuhan kewajiban pemerintah yang bersifat *in kracht*, serta tunggakan yang tidak dapat ditunda;
5. Dengan tetap mengupayakan terpenuhinya pencapaian *output/outcome* dari kegiatan/program prioritas nasional.

KEEMPAT : Segera mengoptimalkan penyerapan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2013, khususnya terhadap program/kegiatan yang tidak dilakukan pemotongan anggaran.

KELIMA : Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi ...



- 4 -

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta

pada tanggal 17 Mei 2013

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Perekonomian,

ttd.

Ratih Nurdianti